



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2012/PA. Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

RABAINTANG binti MANRA, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lianga, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

RAJAMUDDIN bin DO'DING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Katapang, Desa Ulu Galung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 232/Pdt.G/2012/PA. Jnp, tanggal 20 November 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1989, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 251/18/XII/1989, tertanggal 4 Februari 2011.

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami istri selama 23 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di Lianga, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :

- Awaluddin bin Rajamuddin, umur 22 tahun.
- Riswan bin Rajamuddin, umur 20 tahun.
- Nurdiana binti Rajamuddin, umur 17 tahun.
- Iis Ariska binti Rajamuddin, umur 15 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal bulan November 2012 antara Penggugat dan



Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat berniat mau memperkosa perempuan yang bernama Alang sehingga Penggugat sangat malu dengan kelakuan Tergugat dan memilih untuk bercerai.

Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih dua puluh hari dan tidak saling mempedulikan lagi.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jenepono cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (RAJAMUDDIN bin DO'DING) terhadap Penggugat (RABAINANG binti MANRA).
3. Memohon apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar salinan putusan ini disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia (RRI) dengan surat panggilan Nomor : 232/Pdt.G/2012/PA. Jnp masing-masing tertanggal 20 Desember 2012 dan tanggal 21 Januari 2013 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 251/18/XII/1989 tanggal 4 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto (P).

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. NAING bin MANRA**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lianga, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai saudara kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai ipar saksi.

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun, terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bantaeng, kemudian pindah di rumah kediaman bersama.

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal perkawinan rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi.

Bahwa saksi tahu penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena pada awal bulan November 2012 Tergugat berniat memperkosa seorang perempuan bernama Alang.

Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena masyarakat setempat yang menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat mau memperkosa Alang dan hal tersebut juga disampaikan langsung oleh Alang kepada saksi.

Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang.

Bahwa saksi tahu semenjak kepergian Tergugat tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anaknya.

Bahwa sudah pernah ada usaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya dan saksi sudah kecewa dengan perbuatan Tergugat yang membuat malu keluarga terutama Penggugat dan anak-anaknya.



2. KASMAWATI binti MANGGU, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Penjual tempe tahu, bertempat tinggal di Dusun Panrang, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu satu kali saksi.

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun, terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bantaeng, kemudian pindah di rumah kediaman bersama tetapi sekarang Penggugat tinggal di rumah keponakannya di Panrang karena sudah takut tinggal dirumahnya sendiri akibat perbuatan Tergugat.

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal perkawinan rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi.

Bahwa saksi tahu penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena pada awal bulan November 2012 Tergugat berniat memperkosa seorang perempuan bernama Alang.

Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena tetangga dan masyarakat setempat yang menyampaikan kepada saksi.

Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun sehari setelah kejadian saksi sempat ke rumah Penggugat dan melihat dinding-dinding rumah beserta perabotannya sudah dirusak oleh



masyarakat setempat yang mengamuk sehingga Penggugat diungsikan ke rumah keponakannya di Panrang.

Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang.

Bahwa saksi tahu semenjak kepergian Tergugat tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anaknya.

Bahwa Penggugat dan keluarga tidak berusaha mencari Tergugat karena malu dengan perbuatan Tergugat.

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan para saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada



dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal bulan November 2012 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat berniat mau memperkosa perempuan yang bernama Alang sehingga Penggugat sangat malu dengan kelakuan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua puluh hari sampai dengan sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah benar telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah yang tidak dapat di persatukan kembali sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun disebabkan Tergugat hendak memperkosa perempuan yang bernama Alang sehingga Penggugat sangat malu dengan kelakuan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan sampai dengan sekarang tanpa saling mempedulikan lagi.



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama, dan telah dikaruniai 4 orang anak.

Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Bahwa, penyebab tidak rukunnya disebabkan karena Tergugat hendak memperkosa seorang perempuan yang bernama Alang dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali.

Bahwa, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai dengan sekarang tanpa saling mempedulikan lagi.

Bahwa, pihak keluarga tidak berusaha mencari Tergugat karena malu dengan perbuatan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya saling sayang menyayangi satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi dan mengayomi Penggugat malah Tergugat melakukan perbuatan tercela yaitu hendak memperkosa seorang perempuan yang bernama Alang bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak kembali sampai sekarang dan Tergugat tidak mempedulikan lagi Penggugat sebagai isteri yang membuat Penggugat menderita lahir batin, sehingga Penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**RAJAMUDDIN bin DO'DING**) terhadap Penggugat (**RABAINTANG binti MANRA**).

Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu, tanggal 24 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah oleh Drs. H. M. HASBY, MH. sebagai Ketua Majelis, ACHMAD UBADILLAH, S.HI. dan INDAH ABBAS, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. SUHARTO, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

ttd

ACHMAD UBADILLA, S.HI.

ttd

INDAH ABBAS, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. HASBY, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. SUHARTO.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- ATK	:	Rp.	50.000,-
- Panggilan	:	Rp.	230.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

M. NUR P., S. Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)